



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG DAN
DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa atas usul dan prakarsa masyarakat Desa Carangrejo mengenai Pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung dan Pembentukan Desa Ringinputih Kecamatan Sampung sebagai desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Carangrejo dan Pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit dan Pembentukan Desa Jraakah Kecamatan Sambit sebagai desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Gajah, maka perlu mengakomodasi aspirasi masyarakat tersebut;
- b. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Desa Ringinputih sebagai hasil pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan Desa Jraakah sebagai hasil pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan Desa Jraakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 seri C Nomor 5/C);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006, Seri C Tanggal 7 September 2006 Nomor 6/C);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006, Seri C Tanggal 7 September 2006 Nomor 8/C);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008, Tanggal 7 April 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG DAN DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dukuh adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja Kamituwo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
10. Pejabat Sementara adalah Aparatur Pemerintah Desa pada desa yang baru dibentuk.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

13. Batas Desa adalah tanda pemisah antar desa atau antara desa dan kelurahan yang bersebelahan berupa tanda alam maupun tanda buatan.
14. Penduduk Desa adalah warga desa dari masing-masing desa yang bersangkutan.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pembentukan desa :

- a. Desa Ringinputih merupakan hasil pemekaran Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- b. Desa Jrasah merupakan hasil pemekaran Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Pasal 3

Tujuan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mempercepat kemandirian desa guna terwujudnya otonomi desa.

BAB III DESA CARANGREJO DAN DESA RINGINPUTIH Bagian Pertama Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Anggota BPD yang berdomisili di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung diberhentikan dari keanggotaan BPD Desa Carangrejo oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa Carangrejo Kecamatan Sampung berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan
- b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Carangrejo.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan penyesuaian Jabatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa Carangrejo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa Lainnya Desa Carangrejo yang berdomisili di Desa Ringinputih, diberhentikan dari Perangkat Desa Carangrejo oleh Kepala Desa Carangrejo selanjutnya mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa Ringinputih.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama BPD.

Pasal 7

Hasil pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi BPD Desa Ringinputih.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pejabat Sementara Pemerintah Desa Ringinputih diberhentikan dari Pejabat Sementara, selanjutnya diangkat menjadi Perangkat Desa Ringinputih oleh Bupati, sesuai dengan jabatan sebelumnya.